



BUPATI LOMBOK BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2011
TENTANG
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada pasal 2 ayat (3), rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati ialah Bupati Lombok Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat.
6. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pelaksana BPBD adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat.
7. Kepala Pelaksana BPBD yang selanjutnya disebut Kalak BPBD adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat, tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
10. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
12. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
17. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
18. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
19. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) BPBD merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten sebagai unsur pendukung tugas Bupati di bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

BPBD mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Unsur Pengarah.
 - c. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program.
 - 2. Subbagian Keuangan.
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pencegahan.
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - c. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
 - 1. Seksi Kedaruratan.
 - 2. Seksi Logistik.
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
 - 1. Seksi Rehabilitasi.
 - 2. Seksi Rekonstruksi.
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 - 1. Seksi Manajemen Pemadam Kebakaran
 - 2. Seksi Operasional dan Penanggulangan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah terdiri dari unsur perangkat daerah, instansi pemerintah yang terkait serta masyarakat profesional dan ahli.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
 - c. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 8

- (1) Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari dan melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
 - b. pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksana di bidang penanggulangan bencana;
 - c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup kabupaten;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Pasal 9

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan BPBD;
 - b. penyiapan koordinasi penyerasian program BPBD;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Pelaksana BPBD;
 - d. penyusunan rencana kerja dan program Pelaksana BPBD;

- e. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pembinaan dan pengelolaan urusan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, penyusunan program, monitoring dan pelaporan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, program dan pelaporan;
 - b. menghimpun dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi program;
 - d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan.
- (2) Rincian tugas pokok Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
 - b. menyiapkan bahan usulan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Pelaksana BPBD;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
 - e. mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak lanjut;
 - f. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan dan keprotokolan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - b. melakukan pengelolaan urusan kepegawaian;
 - c. melakukan pengelolaan urusan perlengkapan;
 - d. melakukan pengelolaan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan publikasi dan penyebaran informasi serta pengelolaan dokumen dan perpustakaan;
 - f. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, yang meliputi penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan prabencana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Pelaksana BPBD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan dan strategi pencegahan, peringatan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - b. penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, peringatan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - c. pelaksanaan koordinasi pencegahan, peringatan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - d. pengkajian dan analisis kemungkinan dampak bencana;
 - e. pengkajian tindakan pengurangan resiko bencana;
 - f. penyusunan prosedur dan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - g. pelaksanaan koordinasi pemberdayaan dan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan pelatihan tentang mekanisme tanggap darurat;
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan pencegahan dan peringatan dini.
- (2) Rincian tugas Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan pencegahan dan peringatan dini;
 - c. mengidentifikasi, menganalisis potensi dan menetapkan lokasi bencana;
 - d. menyiapkan bahan kajian tentang kerentanan masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan kajian kemungkinan dampak bencana;
 - f. menyiapkan bahan kajian pengurangan resiko bencana;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi penyuluhan dan pelatihan mekanisme tanggap darurat;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan prosedur tetap tanggap darurat bencana;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan.

Pasal 17

- (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- (2) Rincian tugas Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - c. menyusun prosedur dan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan dampak yang ditimbulkan;
 - d. menyiapkan bahan pemberdayaan dan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
 - e. menetapkan rencana alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia;

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan.

Pasal 18

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, yang meliputi penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan tanggap darurat.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan dan strategi tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana;
 - b. penyusunan rencana kerja dan program tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana;
 - c. pelaksanaan koordinasi/komando tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana;
 - d. pengkajian dan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
 - e. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - f. Pelaksanaan koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - a. Seksi Kedaruratan; dan
 - b. Seksi Logistik.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 20

- (1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tanggap darurat penanggulangan bencana.
- (2) Rincian tugas pokok Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana;

- c. menyiapkan bahan kajian dan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- d. menyiapkan bahan penetapan status keadaan darurat bencana;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelamatan, evakuasi bencana dan pengerahan sumber daya manusia, peralatan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan prosedur tetap penyelamatan dan evakuasi bencana;
- g. menyiapkan dan menyusun rencana kerja ruang Pusat Komando Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
- h. menyiapkan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi bencana;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan.

Pasal 21

- (1) Seksi Logistik mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan logistik.
- (2) Rincian tugas pokok Seksi Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi Pemenuhan kebutuhan logistik;
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi pengerahan bahan logistik;
 - d. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberian perlindungan pada kelompok rentan.
 - e. Melaksanakan pengawasan terhadap pengerahan bahan logistik;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan.

Pasal 22

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, yang meliputi penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan pasca bencana.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kalak BPBD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - b. penyusunan rencana kerja dan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

- c. penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan perbaikan dan pemulihn semua aspek pelayanan publik atau masyarakat pada wilayah pasca bencana dengan sasaran normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana pada wilayah pasca bencana dengan sasaran berkembangnya kegiatan perekonomian sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 24

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi pasca bencana.
- (2) Rincian tugas Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan rehabilitasi pasca bencana;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana dan perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pelayanan kesehatan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemulihan sosial psikologis, pemulihan sosial budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan.

Pasal 25

- (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan rekonstruksi pasca bencana.
- (2) Rincian tugas Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan rekonstruksi pasca bencana;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembangunan kembali sarana dan prasarana umum;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan peningkatan sosial ekonomi masyarakat;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan peningkatan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan.

Pasal 26

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, yang meliputi penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian program dan strategi di bidang Pemadam Kebakaran.
- (2) Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
 1. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemadam Kebakaran;
 2. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemadam Kebakaran;
 3. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemadam Kebakaran;
 4. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pemadam Kebakaran;
 5. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Pemadam Kebakaran;
 6. Penyusunan prosedur dan mekanisme pengendalian Pemadam Kebakaran;
 7. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kebakaran; dan
 8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi :
 - a. Seksi Manajemen Pemadam Kebakaran, dan
 - b. Seksi Operasional dan Penanggulangan
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.

Pasal 28

- (1) Seksi Manajemen Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pengawasan pengendalian daerah rawan kebakaran.
- (2) Rincian tugas Seksi Manajemen Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kerja tahunan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis dibidang pemadam kebakaran ;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian daerah rawan kebakaran;
 - d. menyusun prosedur dan petunjuk teknis kegiatan pemadam kebakaran;
 - e. mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Seksi Operasional dan Penanggulangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan rekonstruksi pasca bencana.
- (2) Rincian tugas Seksi Operasional dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan pemeliharaan dan pengoperasian peralatan pemadam kebakaran;
 - b. mengadministrasikan pengelolaan peralatan pemadam kebakaran;
 - b. mencatat informasi asal usul terjadinya kebakaran; dan
 - c. membuat laporan kejadian kebakaran kepada atasan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Rapat koordinasi daerah BPBD Kabupaten dengan BPBD Provinsi diadakan secara berkala paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat kerja di lingkungan BPBD diadakan secara berkala paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai kebutuhan.

Pasal 33

Kepala BPBD melaporkan hasil penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD kepada Bupati secara berkala dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BPBD Provinsi.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, BPBD dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat dan atau pihak/lembaga lainnya yang terkait.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala satuan Organisasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasi bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI LOMBOK BARAT

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
Pada tanggal 28 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

H. MOH. UZAIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2011 NOMOR 51.